Analisis Yuridis Konstitusional Dua Dekade DPD RI: Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Penguatan Kewenangan dan Penyerapan Aspirasi

Lutfi Mubarok[1], Juan Malik Frederick Turpyn[2]
[1,2,3]Sekretariat Jenderal DPD RI; lutfimubarokalfaatih@gmail.com
e-mail: *[1]lutfimubarokalfaatih@gmail.com, [2]juan.turpyn@gmail.com

Abstrak

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah menjalani perjalanan panjang selama dua dekade sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2004. Lembaga ini lahir sebagai buah dari reformasi konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Kehadiran DPD RI dimaksudkan untuk memperkuat sistem perwakilan di Indonesia dengan mengakomodasi kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Penelitian ini mengkaji perkembangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama dua dekade sejak pembentukannya pada tahun 2004. Melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam, dengan berbagai pemangku kepentingan, studi ini mengeksplorasi dilema antara penguatan kewenangan dan percepatan penyerapan aspirasi dalam konteks peran DPD RI. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun DPD RI telah berkontribusi dalam membuka ruang dialog antara pusat dan daerah, efektivitasnya dalam proses legislasi dan pengawasan masih terbatas akibat keterbatasan kewenangan konstitusional. Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan realitas kinerja DPD RI, serta perbedaan persepsi antara elit politik pusat dan daerah mengenai peran ideal lembaga ini. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan DPD RI memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan tidak hanya revisi kerangka hukum, tetapi juga optimalisasi peran dalam batasan yang ada, peningkatan kapasitas internal, dan pembangunan kultur politik yang lebih akomodatif terhadap kepentingan daerah. Rekomendasi diajukan untuk pengembangan mekanisme penyerapan aspirasi yang lebih sistematis dan penguatan sinergi antar lembaga negara.
***Kata kunci**; Aspirasi, DPD RI, Hukum Tata Negara, Kewenangan, Yuridis*

Abstract

The Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) has undergone a significant journey over two decades since its establishment in 2004. This institution emerged as a result of constitutional reforms through amendments to the 1945 Constitution, conducted in stages between 1999 and 2002. DPD RI was created to strengthen Indonesia's representative system by accommodating regional interests in national decision-making processes. This study examines the development of the DPD RI over the past two decades since its inception. Through document analysis and in-depth interviews with various stakeholders, it explores the dilemma between enhancing authority and accelerating the absorption of aspirations within the context of DPD RI's role. The key findings reveal that while the DPD RI has contributed to facilitating dialogue between the central and regional levels, its effectiveness in legislation and oversight remains limited due to constitutional constraints. The study highlights a gap between public expectations and the actual performance of the DPD RI, as well as differing perceptions between central and regional political elites regarding the ideal role of the institution. It concludes that strengthening DPD RI requires a comprehensive approach, not only involving legal framework revisions but also optimizing its role within existing limitations, enhancing

internal capacity, and fostering a political culture more receptive to regional interests. Recommendations include developing more systematic mechanisms for absorbing aspirations and strengthening synergy among state institutions.
Keywords; Aspiration, DPD RI, Constitutional Law, Authority, Juridical

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah menjalani perjalanan panjang selama dua dekade sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2004. Lembaga ini lahir sebagai buah dari reformasi konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Kehadiran DPD RI dimaksudkan untuk memperkuat sistem perwakilan di Indonesia dengan mengakomodasi kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional[1].

Sejarah mencatat bahwa pembentukan DPD RI merupakan respons terhadap tuntutan reformasi yang menghendaki adanya perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia[2]. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, muncul kesadaran akan pentingnya memperkuat peran daerah dalam sistem pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik. Aspirasi ini kemudian diwujudkan melalui pembentukan lembaga perwakilan baru yang khusus mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional[3].

Dalam perjalanannya selama 20 tahun, DPD RI telah mengalami berbagai dinamika dan tantangan. Di satu sisi, lembaga ini telah berhasil membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi daerah dalam proses legislasi dan pengawasan di tingkat pusat[4]. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala yang membatasi efektivitas peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh DPD RI dibandingkan dengan lembaga legislatif lainnya, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)[5]. Meskipun DPD RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan, namun dalam praktiknya peran lembaga ini seringkali terbatas pada pemberian masukan dan rekomendasi yang tidak mengikat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana DPD RI dapat secara efektif memperjuangkan kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional[6].

Di sisi lain, DPD RI juga menghadapi tantangan dalam hal penyerapan dan penyaluran aspirasi daerah. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah, DPD RI dituntut untuk mampu menangkap dan mengartikulasikan beragam aspirasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Namun, kompleksitas dan keragaman kepentingan daerah seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam upaya

[1] Jimly Asshiddiqie. 2012. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Rajawali Pers.
[2] Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
[3] Kushandajani. 2009 Menakar Peran DPD RI. *Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 1(1), Jakarta: Pusat.
[4] A. Syahidah, Analisis Peran dan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah Selama Empat Periode, 2024, *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 6(1), 24.
[5] Janedri M. Gaffar. 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konpress.
[6] Yuliandri Lubis, *Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2020, Surabaya: Airlangga University Press.

mengakomodasi seluruh aspirasi secara proporsional dan efektif[7]. Refleksi atas perjalanan 20 tahun DPD RI membawa kita pada pertanyaan kritis mengenai arah pengembangan lembaga ini ke depan. Apakah fokus utama harus diarahkan pada upaya penguatan kewenangan DPD RI agar dapat berperan lebih signifikan dalam proses legislasi dan pengawasan? Ataukah prioritas harus diberikan pada peningkatan kapasitas DPD RI dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi daerah secara lebih efektif?

Dari segi landasan konstitusional, pembentukan DPD RI diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945 hasil amandemen. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi keberadaan DPD RI sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan setara dengan DPR dan Presiden. Namun, rumusan konstitusi tersebut juga menjadi sumber perdebatan mengenai luasnya kewenangan yang diberikan kepada DPD RI[8].

Pasal 22D UUD 1945 menyebutkan bahwa DPD RI dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah[9]. Selain itu, DPD RI juga diberikan kewenangan untuk ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama[10].

Meskipun demikian, ketentuan konstitusi tersebut tidak secara eksplisit memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk ikut memutuskan dalam proses legislasi (Isra, 2010). Hal ini kemudian menjadi salah satu titik kritis dalam perdebatan mengenai peran dan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Syahidah, 2024). Dari perspektif kerangka hukum, implementasi ketentuan konstitusi mengenai DPD RI diatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang, antara lain UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD yang kemudian digantikan oleh UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD, serta UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Undang-undang tersebut mengatur secara lebih rinci mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan DPD RI, serta mekanisme hubungan kerja antara DPD RI dengan lembaga negara lainnya[11].

Namun, dalam praktiknya, implementasi kerangka hukum tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah adanya ketidakselarasan antara semangat pembentukan DPD RI sebagai representasi daerah dengan keterbatasan

[7] A. Syahidah, Analisis Peran dan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah Selama Empat Periode, 2024, *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 6(1), 24.
[8] Ahmad Rosidy. 2015. Kewenangan DPD RI dalam Ketatanegaraan RI Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2015, *Jurnal IUS*, 3(8).
[9] Jimly Asshiddiqie. 2012. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Rajawali Pers.
[10] A. Rosyid Atok. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press.
[11] Saldi Isra & Zainal Arifin Mochtar, 2013, *Menuju Bikameral Efektif dalam Rangka Memperkuat Fungsi Legislasi DPD RI*, http://www.bikameral.html. Diakses pada 14 Agustus 2024.

kewenangan yang diberikan dalam proses legislasi[12]. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Dari segi struktur kelembagaan, DPD RI terdiri dari wakil-wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum di masing-masing provinsi. Setiap provinsi diwakili oleh empat orang anggota DPD RI, sehingga total anggota DPD RI saat ini berjumlah 152 orang yang mewakili 38 provinsi di Indonesia. Struktur ini dimaksudkan untuk memberikan representasi yang setara bagi setiap daerah, terlepas dari luas wilayah atau jumlah penduduknya.

DPD RI merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan legislatif. Berdasarkan UUD 1945, DPD RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi daerah[13]. Namun, struktur kelembagaan ini juga menghadirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, jumlah anggota yang relatif kecil dibandingkan dengan DPR membuat DPD RI lebih efisien dalam pengambilan keputusan. Namun di sisi lain, hal ini juga dapat membatasi kemampuan DPD RI untuk menjangkau dan mengakomodasi keragaman kepentingan dari berbagai daerah di Indonesia yang sangat luas dan beragam.

Dalam konteks dinamika politik, keberadaan DPD RI telah membawa warna baru dalam lanskap politik nasional[14]. Sebagai lembaga yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat namun tidak terikat pada partai politik, DPD RI memiliki posisi unik dalam sistem perwakilan di Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi munculnya figur-figur politik baru yang berasal dari daerah dan memiliki basis dukungan langsung dari konstituen mereka. Namun, dinamika politik juga membawa tantangan tersendiri bagi DPD RI[15]. Ketiadaan afiliasi partai politik seringkali membuat anggota DPD RI kesulitan dalam membangun koalisi dan memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Selain itu, adanya tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas peran DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah[16].

Refleksi atas perjalanan 20 tahun DPD RI juga tidak dapat dilepaskan dari konteks perkembangan sistem otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan terakhir UU No. 23 Tahun 2014, Indonesia telah menjalani proses desentralisasi yang cukup signifikan. Hal ini membawa implikasi penting bagi peran dan fungsi DPD RI sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan nasional[17].

Di satu sisi, implementasi otonomi daerah telah membuka ruang yang lebih luas bagi daerah untuk mengembangkan potensi dan mengelola sumber daya mereka. Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan berbagai permasalahan baru, seperti

[12] Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
[13] L. Mubarok & J. Turpyn. 2024. Orientasi Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja Parlemen Modern. *Forschungsforum Law Journal*, 1(03), https://doi.org/10.35586/flj.v1i03.9160.
[14] Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
[15] Bagir Manan, Indra Perwira, dan Susanto. 2021. *Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah dengan Partai Politik dalam JH Ius Quia Iustum,* Vol. 28, No. 2.
[16] *Ibid*.,
[17] A. Syahidah, 2024, Analisis Peran dan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah Selama Empat Periode. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 6(1), 24.

ketimpangan antar daerah, konflik kewenangan antara pusat dan daerah, serta tantangan dalam koordinasi kebijakan nasional dan daerah. Dalam konteks ini, peran DPD RI menjadi semakin krusial sebagai forum untuk menyelaraskan kepentingan daerah dengan kebijakan nasional.

Selama dua dekade perjalanannya, DPD RI telah menghasilkan berbagai capaian yang patut diapresiasi. Lembaga ini telah berhasil memproduksi sejumlah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah, memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses legislasi, serta melakukan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang berdampak pada daerah[18]. DPD RI juga telah menjadi saluran bagi aspirasi daerah untuk sampai ke tingkat nasional, memberikan suara bagi isu-isu lokal yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Namun, di samping capaian tersebut, masih terdapat berbagai kendala yang membatasi efektivitas peran DPD RI. Salah satu isu utama adalah terbatasnya kewenangan DPD RI dalam proses legislasi[19]. Meskipun DPD RI dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu, namun keputusan akhir tetap berada di tangan DPR dan Pemerintah[20]. Hal ini seringkali menimbulkan frustrasi di kalangan anggota DPD RI yang merasa suara mereka kurang didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, DPD RI juga menghadapi tantangan dalam hal kapasitas kelembagaan. Dengan jumlah anggota yang relatif kecil dan sumber daya yang terbatas, DPD RI seringkali kesulitan untuk menangani kompleksitas isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan daerah[21]. Tantangan lain yang dihadapi oleh DPD RI adalah dalam hal membangun sinergi dengan lembaga-lembaga lain, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun telah ada mekanisme koordinasi antara DPD RI dengan DPR dan Pemerintah, namun dalam praktiknya seringkali terjadi miskomunikasi atau bahkan friksi antar lembaga. Di tingkat daerah, DPD RI juga menghadapi tantangan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk menangkap dan menyalurkan aspirasi daerah secara optimal.

Argumentasi untuk penguatan kewenangan DPD RI didasarkan pada pemikiran bahwa lembaga ini perlu memiliki peran yang lebih substansial dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional agar dapat secara efektif memperjuangkan kepentingan daerah[22]. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan hak veto kepada DPD RI dalam pembahasan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah, atau memperluas cakupan bidang yang menjadi kewenangan DPD RI dalam proses legislasi[23]. Di sisi

[18] A. Syahidah, 2024, Analisis Peran dan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah Selama Empat Periode, *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 6(1), 24.

[19] Yuliandri Lubis, 2020, *Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Surabaya: Airlangga University Press.

[20] A. Rosyid Atok. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press.

[21] Saldi Isra & Zainal Arifin Mochtar, 2013, *Menuju Bikameral Efektif dalam Rangka Memperkuat Fungsi Legislasi DPD RI*, http://www.bikameral.html. Diakses pada 14 Agustus 2024.

[22] Johannes Pieris & Adeline B. Putri. 2006. *Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Jakarta: Pelangi Cendekia.

[23] A. Rosyid Atok. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press.

lain, argumentasi untuk fokus pada percepatan penyerapan aspirasi didasarkan pada pemikiran bahwa efektivitas DPD RI tidak semata-mata bergantung pada luasnya kewenangan formal, melainkan pada kemampuannya untuk menangkap dan mengartikulasikan kepentingan daerah secara akurat dan komprehensif. Dalam konteks ini, prioritas dapat diberikan pada peningkatan kapasitas DPD RI dalam melakukan riset dan analisis kebijakan, memperkuat jaringan dengan pemangku kepentingan di daerah, serta mengembangkan mekanisme partisipasi publik yang lebih inklusif[24].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi paradigma konstruktivisme sosial, yang memandang realitas sebagai hasil konstruksi sosial dan interaksi antar individu. Paradigma ini relevan dalam mengkaji DPD RI, mengingat lembaga ini merupakan produk dari proses politik dan interaksi berbagai kepentingan dalam konteks reformasi konstitusional di Indonesia. Dengan menggunakan paradigma ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana berbagai aktor dan pemangku kepentingan memaknai dan menegosiasikan peran dan fungsi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia[25]. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada DPD RI sebagai unit analisis utama[26]. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena dalam konteks yang spesifik, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Robert K. Yin dalam bukunya "Case Study Research: Design and Methods" (2014).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek terkait DPD RI, termasuk sejarah pembentukannya, dinamika internal, interaksi dengan lembaga negara lainnya, serta persepsi berbagai pemangku kepentingan terhadap kinerjanya selama dua dekade terakhir. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini mengandalkan kombinasi beberapa teknik untuk memastikan triangulasi dan validitas data. Teknik-teknik tersebut meliputi: Pertama, analisis dokumen, yang mencakup kajian terhadap berbagai sumber tertulis terkait DPD RI. Ini meliputi dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen), undang-undang terkait MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD, laporan kinerja DPD RI, risalah sidang, serta publikasi resmi lainnya. Selain itu, analisis juga akan dilakukan terhadap literatur akademis, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik ini.

Analisis dokumen ini penting untuk memahami konteks historis, landasan hukum, serta perkembangan peran dan fungsi DPD RI selama dua dekade terakhir. Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan Ketua-Ketua DPD RI di periode sebelumnya. Ini mencakup Ketua DPD RI Periode 2004 – 2009, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Ketua DPD RI Periode 2009 – 2016, Ir. Irman Gusman, dan Ketua DPD RI Periode 2017 – 2019 Oesman Sapta Odang. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pandangan para informan

[24] Yuliandri Lubis, 2020, *Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
[25] Mahfud M. D., 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
[26] Trista Hollweck, Robert K. Yin. 2014. Case Study Research Design and Methods (5th ed.), 2016, *The Canadian Journal of Program Evaluation*, 30.

mengenai peran dan kinerja DPD RI, serta ekspektasi mereka terhadap masa depan lembaga ini. Teknik wawancara semi-terstruktur akan digunakan, memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi isu-isu yang muncul selama wawancara, sambil tetap menjaga fokus pada pertanyaan penelitian utama.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk informed consent, kerahasiaan informan, dan penghormatan terhadap privasi. Setiap informan akan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan diminta persetujuannya untuk berpartisipasi. Untuk menjaga kerahasiaan, identitas informan akan disamarkan dalam laporan penelitian, kecuali jika mereka secara eksplisit memberikan izin untuk disebutkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengonstruksi kerangka pemikiran ini, kita dapat mengadopsi pendekatan sistem yang dikemukakan oleh David Easton dalam karyanya "The Political System" (1953). Easton memandang sistem politik sebagai sebuah entitas yang terdiri dari input, proses, dan output, yang berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam konteks DPD RI, input dapat dipahami sebagai aspirasi dan kepentingan daerah, proses mencakup mekanisme kerja internal DPD RI serta interaksinya dengan lembaga negara lainnya, sedangkan output adalah kebijakan atau keputusan yang dihasilkan yang berdampak pada daerah. Menggunakan kerangka Easton sebagai landasan, kita dapat mengembangkan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama: struktural, fungsional, dan kultural. Dimensi struktural merujuk pada aspek kelembagaan DPD RI, termasuk landasan hukum, komposisi keanggotaan, dan hubungannya dengan lembaga negara lainnya. Dimensi fungsional berfokus pada peran dan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks checks and balances[27]. Sementara itu, dimensi kultural mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik politik yang memengaruhi kinerja DPD RI.

Dalam dimensi struktural, kita perlu mengkaji evolusi kerangka hukum yang mengatur DPD RI sejak pembentukannya. Ini mencakup analisis terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen, khususnya Pasal 22C dan 22D, serta undang-undang organik yang mengatur lebih lanjut tentang DPD RI[28]. Penting untuk memahami bagaimana perubahan-perubahan dalam kerangka hukum ini telah memengaruhi posisi dan peran DPD RI dalam dua dekade terakhir. Satu aspek krusial dalam dimensi struktural adalah komposisi keanggotaan DPD RI. Dengan empat wakil dari setiap provinsi, terlepas dari luas wilayah atau jumlah penduduk, DPD RI menerapkan prinsip perwakilan teritorial yang berbeda dengan sistem proporsional di DPR. Ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang bagaimana keseimbangan antara prinsip kesetaraan daerah dan proporsionalitas representasi dapat dicapai dalam konteks Indonesia yang sangat beragam.

[27] Janedri M. Gaffar, 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konpress.
[28] A. Rosyid Atok. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press.

Dimensi fungsional dari kerangka pemikiran ini berfokus pada analisis kritis terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan yang dimiliki oleh DPD RI. Dalam fungsi legislasi, perlu dikaji sejauh mana keterlibatan DPD RI dalam proses pembentukan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah[29]. Fungsi pengawasan DPD RI juga menjadi aspek penting dalam dimensi fungsional ini. Perlu dievaluasi efektivitas DPD RI dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Analisis ini harus mempertimbangkan instrumen pengawasan yang tersedia bagi DPD RI serta dampaknya terhadap implementasi kebijakan di daerah.

Sementara itu, fungsi pertimbangan DPD RI, terutama dalam hal RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, perlu dikaji dari segi substansi dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Penting untuk mengevaluasi sejauh mana pertimbangan yang diberikan oleh DPD RI didengar dan diadopsi oleh DPR dan Pemerintah dalam perumusan kebijakan final. Dalam menganalisis dimensi fungsional ini, kita dapat mengadopsi perspektif new institutionalism yang dikembangkan oleh James March dan Johan Olsen. Pendekatan ini menekankan pentingnya aturan, prosedur, dan konvensi dalam membentuk perilaku politik dan outcomes kebijakan[30]. Dengan menggunakan kerangka ini, kita dapat mengkaji bagaimana aturan formal dan informal yang ada telah membentuk dan membatasi peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia[31].

Dimensi kultural dalam kerangka pemikiran ini mencakup analisis terhadap nilai-nilai, norma, dan praktik politik yang memengaruhi kinerja DPD RI. Ini termasuk budaya politik di tingkat nasional dan daerah, persepsi publik terhadap DPD RI, serta dinamika hubungan antara anggota DPD RI dengan konstituen mereka di daerah. Dalam mengkaji aspek ini, kita dapat merujuk pada konsep civic culture yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba, yang menekankan pentingnya partisipasi politik dan orientasi warga negara terhadap sistem politik. Salah satu aspek kultural yang perlu mendapat perhatian khusus adalah bagaimana DPD RI, sebagai lembaga yang relatif baru, membangun legitimasi dan kepercayaan publik[32]. Ini berkaitan erat dengan kemampuan DPD RI dalam mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Analisis terhadap persepsi publik dan tingkat kepuasan terhadap kinerja DPD RI dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana lembaga ini telah berhasil memenuhi ekspektasi yang melekat pada pembentukannya.

[29] M. Golap, 2017, Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Jurnal Noken*, 2(2), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.
[30] Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
[31] Janedri M. Gaffar, 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konpress.
[32] *Op.cit.*, Golap. 2017.

Dari perspektif historis, pembentukan DPD RI pada tahun 2004 merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi[33]. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang anggota tim perumus amandemen UUD 1945, kehadiran DPD RI dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan daerah yang selama era Orde Baru cenderung terabaikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional[34]. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam implementasinya, peran dan fungsi DPD RI seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi awal para pendiri[35]. Analisis terhadap produk legislasi dan kebijakan yang dihasilkan selama 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa kontribusi DPD RI dalam proses legislasi nasional masih terbatas. Dari ratusan undang-undang yang disahkan sejak 2004, hanya sebagian kecil yang secara langsung mencerminkan masukan atau inisiatif dari DPD RI. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPD RI, di mana lembaga ini hanya dapat mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu, tanpa memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan final[36].

Wawancara dengan beberapa Ketua DPD RI, mengungkapkan masalah yang cukup besar terkait keterbatasan ini, salah satunya dengan **Ketua DPD RI Periode 2004 - 2009 Prof. Ginandjar Kartasasmita** menyatakan efek kurangnya kewenangan DPD RI ini menjadikan pembangunan antardaerah itu tidak berimbang. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yakni sebagai berikut:

Gambar 2.1 Wawancara dengan Ketua DPD RI, Prof. Ginandjar Kartasasmita



"(0:00) Cita-cita awal waktu negara ini membentuk DPD RI. (0:06) Jadi pada waktu itu dirasakan bahwa pembangunan antardaerah itu tidak berimbang. (0:14) Terutama daerah-daerah yang di luar pulau Jawa, khususnya di bagian timur. (0:21) Itu antaranya disebabkan oleh karena sistem kita, sistem kentang negara kita itu cenderung bias (0:29) terhadap menguntungkan perub daerah-daerah di pulau Jawa, pulau Sumatra, dan daerah-daerah yang sudah maju sebelumnya."

[33] Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
[34] Saldi Isra & Zainal Arifin Mochtar, 2013, *Menuju Bikameral Efektif dalam Rangka Memperkuat Fungsi Legislasi DPD RI*, http://www.bikameral.html. Diakses pada 14 Agustus 2024.
[35] R. E. Jeweng, 2005, *DPD RI: Sebuah Gambaran Awal*. Jakarta: Institute for Local Development.
[36] Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Dalam 20 tahun terakhir, DPD RI telah berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat

Gambar 2.2 Wawancara dengan Ketua DPD RI, Irman Gusman



"(0:00) Tahun ini tentu sudah banyak yang telah dilakukan oleh DPD RI sebagai perwakilan daerah. (0:06) Dimana tugas dan fungsi utamanya adalah memperkuat NKRI. (0:14) Yang kedua bagaimana meningkatkan hubungan pusat dan daerah, kemudian menjaga desentralisasi dan autonomi. (0:31) sehingga negara besar dan majemuk ini bisa maju sesuai dengan amanat (0:39) dan tujuan daripada kita bernegara yang tertera dalam konstitusi."

Pernyataan Ketua DPD RI, Irman Gusman, mencerminkan peran penting Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dalam memperkuat hubungan pusat-daerah, menjaga otonomi daerah, dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini memberikan landasan untuk menganalisis peran DPD RI selama dua dekade terakhir, terutama dalam konteks topik ini yang memiliki relevansi kuat satu dengan yang lainnya.

Sejak dibentuk pada tahun 2004, DPD RI memiliki mandat untuk mewakili daerah dan memperkuat sistem desentralisasi di Indonesia. Irman Gusman dalam pernyataannya menekankan tugas utama DPD RI, yakni memperkuat NKRI dan meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini berkaitan langsung dengan peran DPD RI sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakomodasi kepentingan daerah di tingkat nasional. Namun, tantangan utama yang dihadapi DPD RI adalah keterbatasan kewenangannya dalam fungsi legislasi[37]. Meskipun memiliki kewenangan untuk menyampaikan usulan RUU dan melakukan pengawasan, DPD RI tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan legislasi yang final. Hal ini sering menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap peran DPD RI dan realitas kewenangan yang dimilikinya.

Pernyataan Irman Gusman juga mencerminkan pentingnya menjaga desentralisasi dan otonomi daerah. Selama 20 tahun, DPD RI telah memainkan peran kunci dalam mendorong otonomi daerah, meskipun efektivitasnya dalam mendorong kebijakan yang benar-benar pro-daerah masih terbatas. Sebagai lembaga yang

[37] M. Yusuf. 2013. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Arsitektur, Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

mewakili daerah, DPD RI diharapkan dapat mempercepat penyerapan aspirasi daerah ke tingkat pusat, namun kenyataan menunjukkan bahwa proses tersebut sering kali berjalan lambat. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan dalam hal pengaruh legislasi dan akses yang dimiliki oleh DPD RI terhadap proses pengambilan keputusan. Berkaitan dengan itu **Ketua DPD RI periode 2017-2019, Oesman Sapta Odang** juga menuturkan mengenai pentingnya soliditas dalam DPD RI.

Gambar 2.3 Wawancara dengan Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang



"(0:00) Jadi ke DPR itu untuk membangun suatu kekuatan dalam mengajukan ya keinginan DPD RI itu sendiri, tapi kalau di dalam DPD RI itu sudah berkotak-kotak itu tidak akan mungkin bisa didengar oleh DPR, jadi DPD RI ini harus menyatukan dirinya dan harus merasa memiliki DPD RI itu sendiri. (0:28) Dan untuk memiliki DPD RI itu harus memiliki tagline yang berpihak kepada daerah. Saya rasa dalam membangun suatu kekompakan yang berpihak kepada daerah tidak semuanya masih mewakili daerah. (0:36) Nah ini yang sekarang harus disatukan, kenapa, keberpihakan kepada daerah harus ada taglinenya, harus ada isu-isu yang menjual dalam kepentingan daerah."

Dalam pernyataan Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang, terdapat beberapa poin penting yang mencerminkan tantangan dan harapan untuk penguatan DPD RI. Ia menekankan pentingnya kekompakan dan solidaritas di dalam DPD RI agar suara dan aspirasi daerah dapat didengar oleh DPR. Pernyataan ini sangat relevan dalam konteks refleksi 20 tahun DPD RI, terutama mengenai penguatan kewenangan dan percepatan penyerapan aspirasi. Ketua DPD RI mengingatkan bahwa tanpa adanya kesatuan di internal DPD RI, keinginan dan aspirasi yang diajukan tidak akan mendapatkan perhatian yang layak dari DPR. Dalam konteks ini, kesatuan dan kekompakan di antara anggota DPD RI menjadi hal yang esensial. Hal ini mencerminkan bahwa DPD RI harus berfungsi sebagai wadah yang mewakili kepentingan daerah secara kolektif, bukan sebagai individu yang terfragmentasi. Jika setiap anggota DPD RI tidak mampu menyatukan visi dan misi mereka untuk memperjuangkan kepentingan daerah, maka efektivitas lembaga ini dalam bernegosiasi dengan DPR akan sangat terbatas.

Oesman Sapta Odang juga menyoroti perlunya DPD RI memiliki tagline yang berpihak kepada daerah. Tagline ini bukan sekadar simbol, tetapi merupakan

representasi dari komitmen DPD RI untuk selalu mengutamakan kepentingan daerah dalam setiap kebijakan yang diusulkan. Ini sejalan dengan prinsip dasar DPD RI yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. Tanpa adanya identitas dan visi yang jelas, DPD RI mungkin akan kehilangan arah dalam perannya sebagai representasi daerah. Isu keberpihakan kepada daerah juga menjadi titik fokus dalam pernyataannya. Ia mengindikasikan bahwa tidak semua anggota DPD RI saat ini mampu mewakili kepentingan daerah secara efektif. Hal ini menuntut perlunya evaluasi internal dan peningkatan kapasitas anggota DPD RI untuk memastikan bahwa mereka dapat menyuarakan kepentingan konstituen mereka. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu memperkuat kewenangan DPD RI dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan.

Dalam pemaknaan ini pernyataan Oesman Sapta Odang menyoroti bahwa penguatan kewenangan DPD RI tidak hanya terletak pada aspek hukum dan struktural, tetapi juga pada kemampuan internal untuk menyatukan suara dan aspirasi daerah. Penguatan ini dapat dicapai melalui pengembangan kebijakan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan daerah, serta kolaborasi yang baik dengan DPR. Sementara itu, percepatan penyerapan aspirasi juga memerlukan mekanisme yang lebih baik untuk menghimpun dan menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat. Namun, efektivitas penyerapan aspirasi ini masih menjadi perdebatan. Hasil temuan yang dilakukan di beberapa daerah menunjukkan variasi persepsi yang cukup signifikan. Di beberapa daerah, masyarakat merasa bahwa kehadiran DPD RI telah membawa perubahan positif dalam hal penyaluran aspirasi. Sementara di daerah lain, masih ada skeptisisme mengenai sejauh mana aspirasi yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti dalam kebijakan konkret.

Analisis terhadap kinerja DPD RI dalam fungsi pengawasan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Dalam beberapa kasus, DPD RI telah berhasil mengangkat isu-isu krusial terkait implementasi kebijakan di daerah, seperti dalam kasus pengelolaan sumber daya alam dan perimbangan keuangan pusat-daerah. Namun, efektivitas pengawasan ini seringkali terhambat oleh keterbatasan akses terhadap informasi dan data yang diperlukan, serta kurangnya mekanisme *follow-up* yang jelas terhadap temuan-temuan pengawasan. Dalam konteks dilema antara penguatan kewenangan dan percepatan penyerapan aspirasi, penelitian ini menemukan bahwa kedua aspek tersebut sebenarnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan secara dikotomis. Penguatan kewenangan DPD RI, terutama dalam hal legislasi dan pengawasan, dapat menjadi instrumen penting untuk mempercepat dan mengefektifkan proses penyerapan aspirasi daerah. Sebaliknya, peningkatan kapasitas DPD RI dalam menyerap dan mengartikulasikan aspirasi daerah dapat menjadi landasan legitimasi yang kuat untuk mendorong penguatan kewenangan lembaga ini.

Analisis terhadap berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh DPD RI selama dua dekade terakhir menunjukkan bahwa lembaga ini telah berupaya untuk mengoptimalkan perannya dalam kerangka kewenangan yang ada. Beberapa praktik inovatif telah dikembangkan, seperti pembentukan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran DPD RI juga menjelaskan bahwa kualitas rekomendasi kebijakan membutuhkan basis bukti. Selain itu, DPD RI juga telah membangun jejaring yang cukup luas dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah, termasuk pemerintah

daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, hal ini juga diperkuat dari pandangan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran DPD RI.

Statement dari Analis Legislatif Ahli Muda ini menyoroti beberapa poin kunci yang relevan untuk mempertimbangkan apakah penguatan kewenangan atau percepatan penyerapan aspirasi harus menjadi prioritas utama. Puskadaran menyebutkan pentingnya menampung dan mengolah aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan, yang menunjukkan bahwa penyerapan aspirasi menjadi komponen vital dalam fungsi DPD RI. Di era digital, upaya untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat secara efektif telah diperkuat dengan adanya kanal digital khusus. Hal ini mencerminkan keseriusan DPD RI dalam mendekatkan diri dengan masyarakat, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan kebijakan. Namun, meski inisiatif tersebut tampak menjanjikan, Puskadaran juga mengakui bahwa efektivitasnya seringkali terhambat oleh faktor struktural dan kultural. Secara struktural, posisi DPD RI yang tidak setara dengan DPR dalam proses legislasi membuat rekomendasi kebijakan DPD RI seringkali tidak mendapatkan perhatian yang layak. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap DPD RI sebagai "pembela" kepentingan daerah dengan kenyataan bahwa kewenangan DPD RI dalam pengambilan keputusan politik masih terbatas. Penguatan kewenangan DPD RI menjadi penting dalam konteks ini, karena tanpa peran legislasi yang lebih signifikan, aspirasi masyarakat yang diserap DPD RI berpotensi hanya menjadi data tanpa implementasi nyata.

Dari perspektif kultural, Puskadaran mencatat tantangan dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai fungsi DPD RI. Ini menjadi bagian penting dari refleksi 20 tahun DPD RI, di mana meskipun sudah ada upaya untuk menampung aspirasi masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran DPD RI bisa menghambat partisipasi mereka dalam menyampaikan aspirasi melalui lembaga ini. Tantangan ini menunjukkan perlunya DPD RI tidak hanya memperkuat kewenangan struktural, tetapi juga meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya peran DPD RI. Tentu kaitannya adalah, kedua aspek ini sebenarnya saling terkait. Tanpa kewenangan yang kuat, penyerapan aspirasi yang baik sekalipun tidak akan efektif dalam menghasilkan kebijakan yang konkret. Sebaliknya, tanpa kemampuan untuk menyerap aspirasi secara cepat dan akurat, penguatan kewenangan DPD RI bisa kehilangan relevansi di mata masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang menyeluruh, di mana penyerapan aspirasi yang efektif didukung oleh kewenangan legislasi yang memadai. Hal ini akan memastikan bahwa rekomendasi DPD RI dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata dan berkontribusi pada pembangunan daerah[38].

Dalam konteks ini, penelitian menemukan bahwa ada kebutuhan untuk melakukan rekalibrasi ekspektasi publik terhadap DPD RI, sambil tetap mendorong upaya peningkatan kapasitas dan kewenangan lembaga ini. Beberapa informan dari kalangan akademisi dan pengamat politik menekankan pentingnya edukasi publik mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia dan posisi DPD RI di dalamnya. Seorang

[38] K. Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Profesor dari FIA Universitas Indonesia yakni Prof Dr Irfan Ridwan Maksum, MS juga menyampaikan beberapa poin penting terkait Refleksi 20 Tahun DPD RI. Pernyataan Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, MS dari Universitas Indonesia memberikan pandangan kritis terhadap kinerja DPD RI, yang relevan dengan refleksi 20 tahun keberadaan lembaga ini, terutama dalam hal penguatan kewenangan dan percepatan penyerapan aspirasi. Pandangan ini dapat diletakkan dalam dua aspek penting yang beliau soroti, yaitu kualitas legislasi dan peran DPD RI dalam menjadi jembatan antara daerah dan kebijakan nasional, serta partisipasi publik.

Pertama, dari segi kinerja legislasi, Prof. Irfan menyoroti bahwa secara kuantitas, kemampuan DPD RI dalam menghasilkan rancangan undang-undang mengalami perbaikan, namun dari segi kualitas, masih perlu ditingkatkan. Ini menjadi poin penting dalam refleksi 20 tahun DPD RI, di mana capaian kuantitatif dalam legislasi dapat menjadi bukti penguatan kewenangan, tetapi kualitas substansi undang-undang yang dihasilkan menentukan seberapa efektif kewenangan tersebut dalam menyerap aspirasi daerah. Kualitas undang-undang juga sangat bergantung pada kemampuan DPD RI untuk membangun komunikasi politik yang efektif dengan DPR RI agar rancangan undang-undang yang diajukan dapat masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, Prof. Irfan menekankan bahwa meski ada peningkatan dari segi kuantitas, DPD RI masih mengalami kendala dalam hal positioning dan pengaruhnya terhadap kebijakan nasional, di mana suaranya semakin tidak terdengar dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Dalam konteks ini, tantangan besar DPD RI adalah memperbaiki kualitas legislasi yang dihasilkan agar dapat memperkuat posisi daerah dalam kebijakan nasional, bukan sekadar menghasilkan jumlah rancangan undang-undang.

Kedua, terkait peran DPD RI sebagai penghubung daerah dan pusat, Prof. Irfan menyebutkan bahwa posisi DPD RI sebagai akses daerah terhadap kebijakan nasional semakin melemah. Hal ini relevan dengan topik "Refleksi 20 Tahun DPD RI: Penguatan Kewenangan atau Percepatan Penyerapan Aspirasi?". Posisi DPD RI yang semakin tidak berdaya dalam memperjuangkan kepentingan daerah menjadi salah satu masalah mendasar yang perlu segera ditangani. Kelemahan ini tidak hanya disebabkan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kepemimpinan dan anggota DPD RI yang seharusnya lebih pro terhadap otonomi daerah daripada pro terhadap kekuasaan. Jika DPD RI ingin lebih efektif dalam memperjuangkan aspirasi daerah, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang jelas terhadap kepentingan daerah, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik. Ketiga, Prof. Irfan juga menyoroti partisipasi publik dalam peran DPD RI, yang menurutnya semakin melemah. Pada awal pembentukannya, DPD RI diharapkan menjadi wakil daerah yang mampu mendorong partisipasi publik, terutama kelas menengah, dalam proses demokrasi[39]. Namun, seiring berjalannya waktu, peran tersebut semakin tergerus. Hal ini menunjukkan bahwa DPD RI perlu melakukan pendekatan yang lebih inovatif dan partisipatif untuk kembali mendekatkan diri dengan masyarakat. Dalam era teknologi saat ini, Prof. Irfan menyarankan agar DPD RI memanfaatkan teknologi seperti Zoom untuk mengadakan diskusi rutin dengan masyarakat di daerah, tanpa harus mengandalkan kunjungan kerja (kunker) yang bersifat formal.

[39] R. E. Jeweng, 2005. *DPD RI: Sebuah Gambaran Awal*. Jakarta: Institute for Local Development.

Ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi dalam menyerap aspirasi masyarakat, di mana DPD RI tidak hanya bergerak atas dasar kekuasaan, tetapi juga atas dasar empati dan keinginan tulus untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Senada dengan itu**,** Pakar dari Universitas Sahid Dr Wahyu Nugroho juga menjelaskan hal yang cukup menarik, menurutnya selama ini rekomendasi yang disampaikan DPD RI kepada DPR dan Pemerintah terkait kebijakan yg sedang dirumuskan cenderung diabaikan oleh DPR dan pemerintah. Misalnya perubahan terhadap UU Minerba 3/2020, dimana kewenangan daerah diambil oleh pusat, sedangkan minerba merupakan salah satu sektor sumber daya alam yang lokasinya berada di daerah.

Dr. Wahyu Nugroho dari Universitas Sahid memberikan pernyataan yang menyoroti masalah mendasar dalam hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) RI, DPR, dan pemerintah pusat dalam konteks kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan otonomi daerah. Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan oleh DPD RI sering kali diabaikan oleh DPR dan pemerintah, yang mengarah pada pengambilalihan kewenangan daerah, terutama dalam sektor pertambangan dan perpajakan. Contoh konkret dari permasalahan ini adalah pengaturan dalam UU Minerba 3/2020 yang, meskipun menyangkut sumber daya alam yang terletak di daerah, justru memberi kewenangan pengelolaan kepada pemerintah pusat. Hal ini berpotensi merugikan daerah yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari sumber daya yang ada di wilayahnya. Kritik Dr. Wahyu menegaskan pentingnya meninjau kembali struktur kewenangan antara pusat dan daerah, terutama terkait dengan otonomi yang dijamin oleh UUD 1945. Pasal 18 UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi daerah untuk mengelola SDA, namun kenyataannya, banyak kebijakan yang berorientasi pada sentralisasi. Ketidakcocokan ini menciptakan tantangan signifikan bagi DPD RI dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan yang seharusnya dapat memperkuat otonomi daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Wahyu, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, seperti dalam UU HKPD, juga menunjukkan dominasi pusat yang semakin jelas, dan berdampak pada peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi[40].

Pentingnya rekonstruksi kewenangan DPD RI menjadi sangat relevan di tengah dinamika ini. DPD RI perlu memperjuangkan posisi dan perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam konteks fungsi legislasi yang diatur dalam Pasal 22D UUD 1945[41]. Penguatan peran DPD RI dalam penyusunan kebijakan strategis dan pengawasan dapat berkontribusi untuk mengurangi ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat yang dirasa tidak adil. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/2012 yang menegaskan pentingnya peran DPD RI dalam proses legislasi, sehingga DPR dan pemerintah pusat diharapkan lebih mengakomodasi suara daerah[42]. Di sisi lain, untuk mencapai tujuan ini, DPD RI perlu meningkatkan kapasitas dan legitimasi institusionalnya. Hal ini bisa dilakukan melalui dialog yang konstruktif dengan DPR dan pemerintah pusat, serta melibatkan lebih banyak stakeholder dalam proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, DPD RI dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memastikan bahwa aspirasi daerah diakomodasi secara efektif dalam kebijakan nasional.

[40] Saldi Isra & Zainal Arifin Mochtar, 2013, *Menuju Bikameral Efektif dalam Rangka Memperkuat Fungsi Legislasi DPD RI*, http://www.bikameral.html. Diakses pada 14 Agustus 2024.
[41] Janedri M. Gaffar. 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konpress.
[42] *Op.cit.*, Isra. 2013.

Dalam refleksi dua dekade DPD RI, terlihat bahwa tantangan yang dihadapi adalah kompleks, dan memerlukan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah. DPD RI, sebagai representasi daerah, harus mampu mengadvokasi kepentingan lokal dengan cara yang konstruktif dan produktif. Dengan upaya yang tepat, DPD RI dapat menjadi kekuatan pendorong dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata, serta memperkuat legitimasi dan efektivitas pengambilan keputusan di Indonesia. Refleksi atas 20 tahun perjalanan DPD RI juga mengungkapkan adanya dinamika internal yang memengaruhi kinerja lembaga ini. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa ada variasi yang cukup signifikan dalam kapasitas dan komitmen anggota DPD RI. Beberapa anggota telah menunjukkan dedikasi dan inovasi yang tinggi dalam menjalankan fungsinya, sementara yang lain cenderung pasif atau lebih fokus pada kepentingan politik pribadi. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem rekrutmen dan pengembangan kapasitas anggota DPD RI untuk memastikan bahwa lembaga ini diisi oleh individu-individu yang benar-benar mampu dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Dalam konteks hubungan antar lembaga, penelitian ini menemukan bahwa masih ada tantangan dalam membangun sinergi yang efektif antara DPD RI dengan lembaga negara lainnya, terutama DPR dan Pemerintah. Meskipun telah ada mekanisme koordinasi formal, dalam praktiknya seringkali terjadi miskomunikasi atau bahkan friksi antar lembaga.

Refleksi dua dekade keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membuka ruang diskusi penting mengenai arah kelembagaan ini dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. DPD RI, yang dibentuk berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, dirancang sebagai representasi daerah dalam proses legislasi nasional. Namun, hingga saat ini, perdebatan mengenai seberapa efektif peran dan kewenangannya masih terus berlangsung. Secara yuridis, keberadaan DPD RI diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa anggota DPD RI dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu dan memiliki kewenangan terbatas dalam bidang legislasi, pengawasan, serta pertimbangan anggaran. Hal ini memunculkan pertanyaan fundamental apakah refleksi 20 tahun ini lebih menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat kewenangan DPD RI atau mempercepat proses penyerapan aspirasi daerah tanpa harus memperluas wewenangnya secara formal. Dalam perspektif hukum tata negara, posisi DPD RI unik karena meskipun ia merupakan bagian dari lembaga legislatif, namun tidak memiliki kekuasaan legislasi penuh seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD (UU MD3), DPD RI hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang tertentu, memberikan pertimbangan, serta melakukan pengawasan yang sifatnya terbatas. Konsekuensinya, efektivitas DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah menjadi kurang optimal di tengah sistem politik yang masih sentralistis dalam banyak aspek[43]. Dengan demikian, memperkuat kewenangan DPD RI perlu dilihat bukan hanya sebagai keharusan politik, tetapi juga kebutuhan konstitusional dalam rangka memenuhi asas representasi daerah yang lebih seimbang.

Kajian hukum lebih lanjut mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, keberadaan DPD RI sering kali dianggap simbolis. Penelitian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 menunjukkan bahwa DPD RI seharusnya memiliki posisi yang lebih kuat dalam legislasi, terutama dalam RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan

[43] Mahkamah Konstitusi, 2012, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU MD3 terhadap UUD 1945*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

pusat-daerah, pembentukan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Namun, UU MD3 dan regulasi terkait belum memberikan ruang nyata bagi DPD RI untuk berperan setara dengan DPR dalam pembuatan undang-undang[44]. Ini memperjelas bahwa penguatan kewenangan DPD RI memerlukan perubahan legislasi dan bahkan mungkin amandemen konstitusi untuk mengafirmasi peran yang lebih substantif. Dalam kerangka hukum administrasi negara, percepatan penyerapan aspirasi daerah yang diusung DPD RI dapat dipandang sebagai bagian dari prinsip good governance, yakni partisipasi publik dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Melalui tugasnya menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, DPD RI berfungsi sebagai kanal representatif yang ideal. Namun demikian, tanpa dukungan kewenangan normatif yang memadai, DPD RI sulit menjalankan fungsi ini secara efektif. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan kepentingan daerah seharusnya berbasis pada prinsip demokrasi dan memperhatikan keadilan antarwilayah[45]. Maka, penyerapan aspirasi tidak sekadar menjadi aktivitas seremonial, tetapi harus dipastikan bermuara pada perubahan kebijakan nyata, yang membutuhkan legal standing lebih kuat untuk DPD RI.

Analisis lebih dalam juga memperlihatkan bahwa refleksi 20 tahun DPD RI harus dikaitkan dengan dinamika desentralisasi dan otonomi daerah pascareformasi. Konteks ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi desentralisasi formal, secara substantif kekuasaan masih banyak bertumpu di pemerintah pusat. DPD RI, yang sejatinya dirancang untuk mengatasi ketimpangan ini, justru terjebak dalam batasan-batasan hukum yang membuat perannya menjadi kurang strategis. Dalam pandangan hukum konstitusional modern, representasi daerah melalui lembaga negara harus diberikan kekuasaan legislasi substantif agar prinsip checks and balances tidak hanya bersifat vertikal (pusat-daerah), tetapi juga horizontal antar lembaga negara[46]. Oleh karena itu, penguatan DPD RI perlu menjadi bagian integral dari upaya memperdalam demokrasi konstitusional Indonesia. Dari perspektif hukum perundang-undangan, upaya penguatan DPD RI harus mempertimbangkan harmonisasi dengan berbagai peraturan yang sudah ada. Tidak cukup hanya memperkuat DPD RI melalui revisi UU MD3, tetapi juga perlu merevisi mekanisme legislasi nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan[47]. Dalam UU ini, posisi DPD RI dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) masih sangat terbatas, yang menyebabkan aspirasi daerah sering kali tertahan di tahap-tahap awal legislasi. Revisi terhadap UU ini dapat menjadi salah satu jalan untuk memperluas ruang keterlibatan DPD RI dalam seluruh siklus legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga evaluasi peraturan perundang-undangan.

Menilik dari prinsip constitutionalism, keberadaan DPD RI harus berlandaskan pada upaya mewujudkan cita negara hukum (rechtstaat), di mana seluruh penyelenggara negara berfungsi untuk memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap hak-hak

[44] Mahkamah Konstitusi, 2012, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU MD3 terhadap UUD 1945*,Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
[45] Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
[46] Jimly Asshiddiqie. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
[47] Kementerian Hukum dan HAM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2020, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

warga negara, termasuk hak kolektif masyarakat daerah[48]. Dalam kerangka ini, keberadaan DPD RI seharusnya diarahkan tidak hanya sebagai lembaga penyerap aspirasi, tetapi juga sebagai pelaku legislasi yang mampu mengartikulasikan kebutuhan daerah ke dalam kerangka hukum nasional. Tanpa itu, DPD RI akan terus berada dalam posisi marginal, dan refleksi 20 tahun keberadaannya hanya menjadi evaluasi kosong tanpa tindak lanjut yang berarti. Lebih jauh, jika ditelaah dalam perspektif hukum administrasi dan politik, perlunya reformasi kewenangan DPD RI juga terkait dengan efektivitas kinerja pemerintahan daerah. DPD RI bisa memainkan peran penting dalam memastikan bahwa aspirasi pembangunan daerah tidak hanya terdengar di pusat, tetapi juga memperoleh porsi implementasi dalam kebijakan nasional. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), pembangunan berbasis wilayah menjadi salah satu fokus utama[49]. Tanpa keterlibatan aktif DPD RI dalam setiap tahap perencanaan dan pengawasan kebijakan nasional, maka tujuan pemerataan pembangunan sulit tercapai.

Dengan demikian, berdasarkan refleksi hukum atas dua dekade eksistensinya, DPD RI harus didorong untuk mengalami dua perubahan besar sekaligus: pertama, penguatan kewenangan legislasi melalui perubahan UUD 1945 dan revisi undang-undang terkait; kedua, optimalisasi mekanisme penyampaian aspirasi daerah agar lebih responsif, efektif, dan berdampak. Upaya ini penting agar DPD RI tidak sekadar menjadi pelengkap lembaga legislatif, melainkan benar-benar menjadi wakil autentik daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Oleh karena itu, refleksi 20 tahun DPD RI bukan hanya menjadi momen evaluasi, tetapi juga momentum strategis untuk memperbaiki desain kelembagaan nasional. Keberhasilan memperkuat DPD RI melalui jalur hukum tidak hanya akan memperkokoh demokrasi Indonesia, tetapi juga menjawab kebutuhan riil daerah akan representasi yang lebih substansial dalam proses pembentukan kebijakan nasional. Di sinilah letak pentingnya memahami refleksi DPD RI dalam bingkai hukum, agar reformasi kelembagaan ini tidak hanya berbicara tentang simbol, melainkan tentang keadilan substantif dalam negara demokratis. Temuan-temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa upaya penguatan DPD RI ke depan perlu mempertimbangkan pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensi. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk melakukan revisi konstitusional atau setidaknya perubahan undang-undang organik untuk memperkuat posisi dan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, proses ini akan memerlukan konsensus politik yang luas dan mungkin memakan waktu yang cukup panjang. Di sisi lain, ada ruang yang cukup besar untuk melakukan optimalisasi peran DPD RI dalam kerangka kewenangan yang ada saat ini. Ini dapat dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti peningkatan kapasitas riset dan analisis kebijakan, penguatan mekanisme konsultasi publik, serta pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk mengedukasi publik dan membangun dukungan bagi peran DPD RI.

Lebih lanjut, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya membangun kultur politik yang lebih akomodatif terhadap kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Ini bukan hanya tanggung jawab DPD RI, tetapi juga melibatkan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR, Pemerintah, pemerintah daerah, media,

[48] Jimly Asshiddiqie. 2012. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Rajawali Pers.
[49] Bappenas, 2022, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

dan masyarakat sipil. Dalam konteks penyerapan aspirasi, penelitian ini menemukan bahwa ada kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme yang lebih sistematis dan terukur. Beberapa praktek terbaik yang ditemukan di beberapa daerah, seperti penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi publik dan sistem tracking untuk memantau tindak lanjut aspirasi, dapat diadopsi dan disebarluaskan secara nasional.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan :

Pembentukan DPD RI pada tahun 2004 merupakan langkah penting dalam memperkuat representasi daerah di sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi. Namun, setelah 20 tahun berjalan, peran dan fungsi DPD RI belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi awal. Kontribusi DPD RI dalam proses legislasi nasional masih terbatas karena keterbatasan kewenangan konstitusional. Lembaga ini hanya dapat mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan final. Hal ini menimbulkan frustasi di kalangan anggota DPD RI yang merasa seperti "penonton" dalam proses legislasi. Meski demikian, DPD RI telah berhasil membuka ruang dialog yang lebih luas antara pusat dan daerah melalui berbagai kegiatan seperti kunjungan kerja dan forum aspirasi daerah. Kehadiran DPD RI membuat masyarakat di daerah merasa lebih dekat dengan proses pengambilan keputusan di Jakarta. Namun, efektivitas penyerapan aspirasi ini masih diperdebatkan, dengan variasi persepsi yang signifikan di berbagai daerah. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI menunjukkan perkembangan positif dengan mengangkat isu-isu krusial terkait implementasi kebijakan di daerah. Namun, efektivitas pengawasan seringkali terhambat oleh keterbatasan akses informasi dan kurangnya mekanisme tindak lanjut yang jelas. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara elit politik di pusat dan masyarakat di daerah mengenai peran ideal DPD RI. Di pusat, ada kecenderungan memandang DPD RI sebagai lembaga komplementer yang tidak perlu memiliki kewenangan terlalu besar. Sementara di daerah, ada keinginan kuat agar DPD RI memiliki kewenangan yang lebih besar sebagai penyeimbang DPR dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Penelitian menemukan bahwa penguatan kewenangan dan percepatan penyerapan aspirasi saling terkait. Penguatan kewenangan DPD RI dapat menjadi instrumen penting untuk mengefektifkan penyerapan aspirasi daerah, sementara peningkatan kapasitas penyerapan aspirasi dapat menjadi landasan legitimasi untuk mendorong penguatan kewenangan.

b. Saran

DPD RI telah mengembangkan beberapa praktik inovatif seperti pembentukan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran DPD RI dan membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Namun, efektivitas inisiatif ini seringkali terhambat oleh faktor struktural dan kultural. Ada kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap peran DPD RI sebagai "pembela" kepentingan daerah yang kuat di tingkat nasional dan realitas kinerja lembaga ini. Diperlukan rekalibrasi ekspektasi publik dan edukasi mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedepan, upaya penguatan DPD RI perlu mempertimbangkan pendekatan komprehensif dan multi-dimensi. Ini meliputi

kemungkinan revisi konstitusional atau perubahan undang-undang organik, serta optimalisasi peran dalam kerangka kewenangan yang ada saat ini. Penting juga untuk membangun kultur politik yang lebih akomodatif terhadap kepentingan daerah dan mengembangkan mekanisme penyerapan aspirasi yang lebih sistematis dan terukur. Meski menghadapi berbagai tantangan, DPD RI telah memainkan peran penting dalam memperkuat kesadaran akan keragaman dan kompleksitas kepentingan daerah di Indonesia selama 20 tahun perjalanannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rosidy. 2015. Kewenangan DPD RI dalam ketatanegaraan RI berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal IUS*, 3(8).

Asshiddiqie, J. 2005. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. 2008. *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Asshiddiqie, J. 2012. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.

Atok, A. Rosyid. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral.* Malang: Setara Press.

Bappenas. 2022. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Budiardjo, M. 2008) *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.

Gaffar, Janedri M. 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konpress.

Golap, M. 2017. Eksistensi fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Jurnal Noken, 2(2), 50-67*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.

Hidjaz, K. 2010. *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Hollweck, Trista. 2016. Robert K. Yin. (2014). Case Study *Research Design and Methods (5th ed.).* Thousand Oaks, CA: Sage. 282 pages. *The Canadian Journal of Program Evaluation.* 30. 10.3138/cjpe.30.1.108.

Isra, S. 2010. *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Isra, S., & Mochtar, Z. A. 2013. *Menuju bikameral efektif dalam rangka memperkuat fungsi legislasi DPD RI.* http://www.bikameral.html. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2024.

Jeweng, R. E. 2005. DPD RI: *Sebuah gambaran awal.* Jakarta: Institute for Local Development.

Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Kementerian Hukum dan HAM. 2020. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.*

Kushandajani. 2009. *Menakar peran DPD RI. Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 1(1). Jakarta: Pusat.

Lubis, Y. 2020. *Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Mahfud, M. D. 2010. *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahkamah Konstitusi. 2012. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU MD3 terhadap UUD 1945*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi. 2019. *Naskah Akademik Penguatan Kewenangan DPD RI*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Administrasi Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

Manan, Bagir, Perwira, Indra, dan Susanto. 2021. Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik, dalam *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 28, Issue, 2, Mei 2021.

Mubarok, L., & Turpyn, J. 2024. Orientasi Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja Parlemen Modern. *Forschungsforum Law Journal*, *1*(03), 1–12. https://doi.org/10.35586/flj.v1i03.9160

Neuman, W. L. 2013. *Metode penelitian sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif edisi ketujuh*. Jakarta: PT Indeks.

Pieris, J., & Putri, A. B. 2006. *Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.* Jakarta: Pelangi Cendekia.

Rispalman, S. H., Wahyuni, Y. S., & Aviza, N. 2024. *Kewenangan DPD RI sebagai lembaga negara legislatif.* Aceh: Bandar Publishing.

Syahidah, A. 2024. Analisis peran dan kinerja Dewan Perwakilan Daerah selama empat periode. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 6(1), 24. ISSN 2988-456X (Online), ISSN 24777-4707.

UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD.

Yusuf, M. 2013. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Arsitektur, Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.